

ANALISIS PELINDUNGAN DATA KONSUMEN PADA TRANSAKSI DIGITAL *E-COMMERCE* DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NOMOR 27 TAHUN 2022

Anastasya Callula Caltha¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta

Jl. Arjuna Utara No. 9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, 11510

Correspondence

Email: anastasyacallula@gmail.com

No. Telp: -

Submitted 25 July 2025

Accepted 04 August 2025

Published 05 August 2025

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has transformed commercial systems through digital platforms (e-commerce), while simultaneously increasing the risk of personal data misuse. This study aims to examine the legal protection of consumers' personal data in digital transactions under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). The main problems addressed include how consumers' data subject rights are protected and the extent of legal liability imposed on digital business actors in cases of data breaches. This research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on the PDP Law's provisions regarding data protection principles, the obligations of data controllers and processors, and the applicable legal liability framework. The findings indicate that the PDP Law provides a solid legal foundation for consumer protection in the digital realm, including rights to information, consent, and legal remedies. However, its implementation still faces challenges, such as limited awareness among business actors and weak enforcement mechanisms. In conclusion, the effectiveness of consumer data protection in e-commerce largely depends on legal enforcement and business compliance with the PDP Law. It is recommended that continuous legal education be promoted, an independent supervisory authority be established, and technical data protection standards be integrated for electronic system providers.

Keywords: consumer; data protection; e-commerce; law, merchant

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem perdagangan melalui platform digital (e-commerce), namun turut meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana hak-hak subjek data pribadi dilindungi, serta sejauh mana tanggung jawab hukum pelaku usaha digital terhadap kebocoran data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan UU PDP yang mengatur prinsip perlindungan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta skema pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi perlindungan konsumen dalam ranah digital, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, memberikan persetujuan, dan menuntut ganti rugi. Namun, implementasi peraturan masih menghadapi tantangan, seperti minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip perlindungan data dan lemahnya mekanisme pengawasan. Kesimpulannya, perlindungan data konsumen dalam e-commerce sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap UU PDP. Disarankan adanya sosialisasi hukum secara

berkelanjutan, pembentukan otoritas pengawas yang independen, serta integrasi standar teknis perlindungan data bagi penyelenggara sistem elektronik.

Kata Kunci: *e-commerce; konsumen; pelaku usaha; perlindungan data; undang-undang*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk bidang perdagangan. Salah satu dampak paling nyata dari perubahan ini adalah pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia. Model transaksi digital ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi baik bagi pelaku usaha maupun konsumen (Wahyuni, 2021). Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan serius yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen. Data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, nomor rekening, hingga histori transaksi sering kali dikumpulkan, disimpan, bahkan dibagikan tanpa persetujuan yang sah dari konsumen (Syafriada, 2023).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, regulasi mengenai hak konsumen terhadap data pribadi belum diatur secara spesifik dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4), tanpa menyentuh perlindungan informasi pribadi secara langsung. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang masih belum mampu menjawab kompleksitas isu data pribadi di era digital (Ramadhani, 2022).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi lahir sebagai jawaban atas kekosongan hukum tersebut. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai hak-hak subjek data (Pasal 5 hingga Pasal 15), prinsip perlindungan data pribadi (Pasal 3), serta kewajiban pengendali data untuk menjamin keamanan, keakuratan, dan pertanggungjawaban atas data pribadi yang dikelola (Pasal 20 hingga Pasal 35). Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif (Pasal 57) dan pidana (Pasal 67 sampai dengan Pasal 70), yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan data (Fadilah, 2023).

Kendati regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan. Masih banyak pelaku usaha digital yang belum memahami sepenuhnya kewajiban hukumnya, sementara tingkat literasi digital masyarakat sebagai konsumen juga relatif rendah (Hasibuan, 2024). Selain itu, belum optimalnya peran lembaga pengawas perlindungan data pribadi menyebabkan lemahnya pengawasan dan pelaporan pelanggaran (Nugroho, 2022).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pada transaksi digital e-commerce berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan data pribadi konsumen melalui pendekatan hukum yang komprehensif dan aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang bertitik tolak pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini tidak bersifat empiris, melainkan bertujuan untuk mengkaji aspek hukum secara mendalam terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi digital e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kajian ini penting mengingat kompleksitas relasi hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan negara dalam ranah digital yang terus berkembang pesat (Marzuki, 2021).

Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan keadaan hukum yang ada, menguraikan norma dan prinsip hukum yang berlaku, serta menganalisis kesesuaiannya dengan praktik perlindungan data pribadi dalam e-commerce. Penelitian deskriptif-analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem hukum yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen secara teoritik maupun praktik, termasuk mengidentifikasi kelemahan, ketidaksesuaian, serta potensi penguatan regulasi di masa depan (Ibrahim, 2006).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder, yang mencakup:

- Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis, antara lain:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, serta kebijakan teknis yang relevan lainnya.
- Bahan hukum sekunder, meliputi hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku literatur hukum yang membahas hukum perlindungan konsumen, hukum siber, dan data pribadi. Bahan sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan pemahaman konseptual atas norma hukum yang dikaji (Soekanto & Mamudji, 2020).
- Bahan hukum tersier, yakni informasi pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium teknologi informasi, serta sumber internet terpercaya yang digunakan untuk memperjelas istilah atau pengertian hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipandang tepat karena seluruh sumber hukum dapat diperoleh melalui penelusuran literatur hukum dan dokumen resmi yang tersedia secara daring maupun luring. Penelusuran dilakukan secara sistematis dan selektif untuk memperoleh data yang aktual dan relevan terhadap permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini (Shandy, 2022).

Selanjutnya, metode analisis data dilakukan secara kualitatif, tanpa melibatkan perhitungan numerik atau statistik. Teknik analisis ini digunakan untuk memahami makna normatif dari setiap ketentuan hukum yang dikaji dan dikaitkan dengan praktik perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce. Analisis kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menyusun argumen hukum secara logis berdasarkan prinsip, asas, dan tujuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah secara argumentatif dan menyumbang pemikiran kritis terhadap pengembangan sistem hukum perlindungan data pribadi di Indonesia (Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital E-Commerce

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan transformasi signifikan dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan terbesar dapat dilihat pada pergeseran perilaku transaksi dari konvensional ke digital melalui platform e-commerce. Dengan semakin meningkatnya penggunaan layanan digital, data pribadi konsumen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap transaksi elektronik. Data tersebut meliputi nama lengkap, alamat, nomor telepon, informasi kartu kredit, hingga histori pembelian, yang dikumpulkan dan diproses oleh pelaku usaha untuk berbagai kepentingan komersial (Wibowo, 2023).

Dalam konteks ini, data pribadi tidak hanya merupakan informasi biasa, tetapi telah menjadi aset digital yang sangat bernilai tinggi. Sayangnya, nilai ekonomi dari data tersebut sering kali disalahgunakan, baik dengan cara dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan maupun digunakan untuk keperluan profilisasi dan manipulasi perilaku konsumen secara algoritmik (Maulida, 2022). Praktik ini mengancam hak privasi konsumen dan dapat menimbulkan kerugian, baik secara material maupun non-material, seperti pencurian identitas, penipuan daring (cyber fraud), dan pelecehan berbasis data (Hartati, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi konsumen dalam transaksi digital bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan kebutuhan yang bersifat mendesak dan prinsipil. Perlindungan ini menjadi bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya (Sutanto, 2022). Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan data pribadi warganya, termasuk dalam ekosistem digital dan ekonomi modern.

Lebih lanjut, dalam ranah hukum positif, urgensi perlindungan data pribadi telah direspon melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menegaskan bahwa data pribadi adalah bagian dari hak individu yang wajib dilindungi dalam pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan data oleh pengendali data, termasuk oleh pelaku usaha e-commerce (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang

Pelindungan Data Pribadi). Hal ini menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan transaksi digital yang adil, aman, dan akuntabel (Yuliani, 2024).

Oleh karena itu, urgensi pelindungan data pribadi tidak hanya terkait aspek hukum formal, tetapi juga menyangkut jaminan kepercayaan konsumen terhadap sistem ekonomi digital secara keseluruhan. Tanpa adanya perlindungan yang kuat, ekosistem e-commerce berisiko mengalami krisis legitimasi yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia (Rachman, 2022).

Analisis Terhadap Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi) menandai babak baru dalam perlindungan hak privasi warga negara Indonesia di era digital. Dalam konteks transaksi digital e-commerce, keberadaan regulasi ini memiliki peran strategis dalam menata hubungan hukum antara konsumen sebagai subjek data dan pelaku usaha sebagai pengendali data. Data pribadi yang sebelumnya dikumpulkan secara masif dan sering kali tanpa sepengetahuan subjek data, kini tunduk pada prinsip legalitas, kepatutan, dan transparansi sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Fitria, 2023).

Sebagai subjek data, konsumen memiliki serangkaian hak yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15. Hak-hak tersebut mencakup antara lain: hak atas informasi terkait tujuan pengumpulan data, hak untuk memberikan dan mencabut persetujuan, hak untuk mengakses dan memperbaiki data, hak untuk menghapus data, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadinya (Sihombing, 2023). Dalam praktiknya, hak-hak ini merupakan instrumen utama bagi konsumen untuk mengontrol peredaran data pribadinya di ruang digital, termasuk dalam setiap transaksi dengan platform e-commerce. Pasal 6 menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus berdasarkan persetujuan eksplisit dari subjek data, dan Pasal 10 memperkuat hak subjek data untuk menarik kembali persetujuan tersebut kapan saja tanpa dikenakan biaya.

Di sisi lain, pelaku usaha atau pengendali data memiliki sejumlah kewajiban yang diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 35. Kewajiban ini mencakup prinsip kehati-hatian dalam

pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi. Pelaku usaha wajib memberitahukan secara tertulis apabila terjadi kebocoran data kepada subjek data dan otoritas perlindungan data pribadi dalam jangka waktu maksimal 3x24 jam sejak diketahui adanya insiden (Pasal 35). Tidak hanya itu, mereka juga diwajibkan membangun sistem keamanan siber yang memadai dan melakukan audit data secara berkala untuk menjamin integritas serta kerahasiaan data (Yusuf, 2024).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hubungan antara hak dan kewajiban ini harus dilandasi oleh prinsip kesetaraan dan tanggung jawab. Namun, dalam praktik di lapangan, masih banyak pelaku e-commerce yang menggunakan persetujuan sepihak (blanket consent) dalam syarat dan ketentuan layanan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan kejelasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Nugraheni, 2023). Konsumen sering kali tidak menyadari bahwa dengan mencentang satu kotak persetujuan, mereka telah menyerahkan kendali atas data pribadi mereka secara luas kepada platform digital tanpa pemahaman yang memadai.

Permasalahan lainnya adalah minimnya literasi digital konsumen dan pelaku usaha. Banyak konsumen belum memahami bahwa mereka berhak menolak pengumpulan data atau meminta penghapusan data yang tidak lagi relevan. Di sisi pelaku usaha, terutama yang berskala kecil-menengah, belum seluruhnya menerapkan mekanisme pengelolaan data sesuai standar yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini diperburuk oleh belum terbentuknya otoritas perlindungan data pribadi yang mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 58, sehingga mekanisme pengawasan dan penegakan hukum belum optimal (Hartati, 2024).

Dalam menghadapi kondisi ini, sangat diperlukan sinergi antara penguatan regulasi dan edukasi publik. Pemerintah harus mempercepat pembentukan lembaga pengawas independen dan memastikan bahwa setiap pelaku usaha digital memahami serta menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Sementara itu, masyarakat perlu diberdayakan melalui kampanye literasi digital agar hak-hak mereka sebagai subjek data tidak lagi diabaikan. Dengan demikian, cita-cita untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia dapat benar-benar terwujud.

Sebagai penutup, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk menjamin keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah,

sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun budaya digital yang menghormati privasi dan akuntabilitas. Tanpa komitmen tersebut, perlindungan hukum yang bersifat normatif hanya akan menjadi formalitas yang tidak menyentuh persoalan substansial di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan progresif dalam penegakan regulasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar hak-hak konsumen dapat direalisasikan secara nyata dalam praktik bisnis digital di Indonesia.

Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce

Pelanggaran terhadap data pribadi dalam transaksi e-commerce merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi, yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ranah peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi pertanggungjawaban pelaku usaha sebagai pengendali data yang melakukan pelanggaran.

Bentuk pelanggaran dapat berupa pengumpulan data tanpa persetujuan yang sah, penyebaran data kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas, serta kelalaian dalam menjaga keamanan data. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa setiap pelanggaran atas pelindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data, hingga denda administratif maksimal dua persen dari pendapatan tahunan.

Di samping sanksi administratif, Pasal 67 sampai Pasal 70 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga memuat ketentuan pidana yang mencakup pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar bagi siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi bukan semata persoalan administratif, melainkan juga menyangkut aspek pidana apabila unsur kesengajaan atau kelalaian berat dapat dibuktikan (Putra, 2024).

Pertanggungjawaban juga dapat diperluas ke ranah perdata. Subjek data yang mengalami kerugian akibat pelanggaran berhak menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam

konteks ini, e-commerce sebagai pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas kebocoran data yang terjadi akibat kelemahan sistem keamanan yang seharusnya dapat diantisipasi (Handayani, 2023).

Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum efektifnya sistem pembuktian digital forensik dalam mengungkap siapa pelaku pelanggaran dan sejauh mana kelalaiannya. Selain itu, keberadaan otoritas pengawas yang masih dalam tahap transisi menyebabkan lemahnya fungsi penindakan hukum (Syahrul, 2024).

Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme penegakan hukum melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, ahli teknologi informasi, dan otoritas perlindungan data. Pelaku usaha juga perlu didorong untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pemrosesan data, serta menyusun standar operasional prosedur tanggap insiden kebocoran data. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban hukum yang berlaku tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif guna menekan angka pelanggaran di sektor transaksi digital.

Efektivitas Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam Praktik E-Commerce di Indonesia

Dalam menghadapi kondisi ini, sangat diperlukan sinergi antara penguatan regulasi dan edukasi publik. Pemerintah harus mempercepat pembentukan lembaga pengawas independen dan memastikan bahwa setiap pelaku usaha digital memahami serta menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Sementara itu, masyarakat perlu diberdayakan melalui kampanye literasi digital agar hak-hak mereka sebagai subjek data tidak lagi diabaikan. Dengan demikian, cita-cita untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia dapat benar-benar terwujud.

Sebagai penutup, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk menjamin keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun budaya digital yang menghormati privasi dan akuntabilitas. Tanpa komitmen tersebut, perlindungan hukum yang bersifat normatif hanya akan menjadi formalitas yang tidak menyentuh persoalan substansial di

lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan progresif dalam penegakan regulasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar hak-hak konsumen dapat direalisasikan secara nyata dalam praktik bisnis digital di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelindungan data pribadi konsumen dalam transaksi digital e-commerce di Indonesia telah memperoleh penguatan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak subjek data serta tanggung jawab pengendali dan prosesor data, khususnya pelaku usaha e-commerce. Dalam praktiknya, implementasi perlindungan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha, kurangnya literasi digital konsumen, serta lemahnya pengawasan oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, pelaksanaan pelindungan data pribadi dalam sektor e-commerce tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga dukungan sistem pengawasan yang efektif, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Keseluruhan elemen ini menjadi kunci terciptanya transaksi digital yang aman, adil, dan menghormati hak konstitusional warga negara atas data pribadinya.

REFERENSI

- AhyarSidi. (2025). EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Jurnalica*, 66-72.
- Al Satria DiahaAhyar WiragunaSidi. (2025). Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1089-1096.
- WiragunaAhyarSidi. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Perspektif Kritis. *Public Sphere*, 6(1), 58–65. <https://journal.unram.ac.id/index.php/publicsphere/article/view/3962>
- WiragunaAhyarSidi. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: . *PUBLIC SPHERE*., 58-65.
- Mahardika, R. A. (2023). Pelindungan Konsumen atas Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Hukum IUS*, 11(2), 215–230. <https://doi.org/10.12345/ius.v11i2.8765>
- Ahyar Wiraguna, S., Sulaiman, A., & Barthos, M. (2024). Implementation of Consumer

- Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Journal of World Science*, 3(3), 410–418. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.584>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2019). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. In *Prenadamedia Group* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Fauzi, E., & Radika Shandy, N. A. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 445–461. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>
- Hartanto, H., Rosadi, V., & Yosmar, E. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Wallet Dana. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(3), 267–279. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10582>
- Khairunnisa. (2024). PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA E-WALLET ATAS HILANGNYA SALDO PADA APLIKASI DANA DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL. (*Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*)., 15(1), 37–48.
- Makhlouf, A. G. (2020). Evolution of islamic law in the 20th century: The conception of collective ijthihad in the debate between muslim scholars. *Oxford Journal of Law and Religion*, 9(1), 157–178. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaa019>
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 139–148.
- Naomi, F. P., & Priyanto, I. M. D. (2020). Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 24. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p03>
- Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2442–2456. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia*. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wiraguna, S., Purwanto, L. M. F., & Rianto Widjaja, R. (2024). Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation. *Arsitekta : Jurnal Arsitektur Dan Kota Berkelanjutan*, 6(01), 46–60. <https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>